

## **Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam**

(Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

**Afdolul Anam, M.H.**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang

Email: [afdolulanam07@gmail.com](mailto:afdolulanam07@gmail.com)

### *Abstrack*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Dalam urusan perkawinan, tidak hanya agama, dan negara saja yang mengaturnya, bahkan tradisi atau adat istiaat di lingkungan masyarakat juga ikut mengatur semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing terkait pelaksanaan perkawinan. Tradisi perkawinan di hadapan jenazah orang tua dilakukan oleh masyarakat desa Petapan ketika ada pasangan yang telah melaksanakan pertunangan, kemudian ada salah satu orang tua dari kedua calon pengantin tersebut meninggal, maka kedua calon pengantin harus melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua yang meninggal tersebut. Tradisi pernikahan di depan jenazah keluarga disebut oleh masyarakat desa Petapan dengan istilah “*nikah mayit*”. Pelaksanaan tradisi nikah mayit tersebut dilakukan sebelum jenazah dikebumikan. Status hukum perkawinan di hadapan jenazah orang tua adalah *mubah* karena tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam. Namun, perkawinan di hadapan jenazah orang tua tersebut tidak benarkan oleh hukum perkawinan Indonesia karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau bisa disebut perkawinan tersebut dilakukan secara siri.

**Kata Kunci :** Akad Nikah di Hadapan Jenazah, Tradisi, Hukum Islam

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>.

Dalam urusan perkawinan, tidak hanya agama, dan negara saja yang mengaturnya, bahkan tradisi atau adat istiaat di lingkungan masyarakat juga ikut mengatur semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing terkait pelaksanaan perkawinan. Hal ini tergambar jelas dalam proses pelaksanaan pernikahan yang terdiri dari berbagai aturan yang harus dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi perkawinan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan pada umumnya, di mana dalam prosesi perkawinan disuguih oleh adat-istiadat yang menimbulkan kontradiksi dengan hukum perkawinan Islam, salah satu contohnya yaitu perkawinan di hadapan jenazah orang tua.

Tradisi perkawinan di hadapan jenazah orang tua dilakukan oleh masyarakat desa Petapan ketika ada pasangan yang telah melaksanakan pertunangan, kemudian ada salah satu orang tua dari kedua calon pengantin tersebut meninggal, maka kedua calon pengantin harus melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua yang meninggal tersebut. Tradisi pernikahan di depan jenazah keluarga disebut oleh masyarakat desa Petapan dengan istilah “*nikah mayit*”. Pelaksanaan tradisi nikah mayit tersebut dilakukan sebelum jenazah dikuburkan.

Tradisi akad nikah yang dilakukan di hadapan jenazah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan Islam, jenazah yang identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan. Sedangkan pernikahan identik menggambarkan sebuah kebahagiaan. Sebagaimana Nabi Muhammad memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Nabi Muhammad memerintahkan agar dihidangkan makanan ketika berlangsungnya *walimatul ursy*. Hal tersebut memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kebahagiaan bukan kesedihan<sup>2</sup>.

Di sisi lain, apakah tradisi melakukan akad nikah di depan jenazah bertentangan dengan perintah agama tentang kematian? Bukankah agama menganjurkan ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia hendaknya menyegerakan untuk mengurus dan menguburkan jenazah. Tradisi nikah mayit tersebut juga termasuk dalam kategori nikah siri karena nikah mayit tersebut dilakukan hanya sah menurut agama saja dan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akad nikah di depan jenazah tersebut tidak menghadirkan pejabat yang berwenang untuk menikahkan secara sah menurut aturan Pemerintah, yaitu penghulu dari KUA (Kantor Urusan Agama). Jadi, yang menikahkan adalah tokoh agama yang berada di desa Petapan tersebut tanpa adanya penghulu dari Kantor Urusan Agama.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah tersebut, maka tradisi tersebut perlu ditelaah kembali dengan menggunakan sumber hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Agar tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal yang baik yang perlu dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau tradisi yang perlu dihilangkan karena kemafsadatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; 1. Apakah yang menjadi penyebab masyarakat Desa Petapan masih tetap melakukan tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia terhadap pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Gejala sosial dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi didasarkan atas informasi yang sampai pada peneliti, adapun nara sumbernya

---

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 167

terdiri dari kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan nara sumber utama yaitu masyarakat yang telah melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, keyae/tokoh agama, tokoh masyarakat desa dan masyarakat yang telah melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua sebagai sampel penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika induktif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **Penyebab Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>.

Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah merupakan sebuah tradisi yang di adopsi dari pulau jawa untuk penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal yang telah dilakukan secara turun-menurun<sup>4</sup>. Kepercayaan masyarakat desa Petapan berenggapan ketika ada seseorang telah melangsungkan pertunangan yang hari dan tanggal pernikahya sudah ditentukan, tetapi sebelum hari itu tiba ada salah satu keluarga dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan meninggal dunia, maka kedua calon pengantin harus melakukan akad nikah di depan jenazah keluarga yang meninggal tersebut. Selain itu apabila tidak melakukan tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua tersebut, maka pernikahan ditunda selama 1 tahun, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mahfud selaku tokoh agama di desa Petapan. Dalam hal tersebut yang dimaksud adalah harus “ganti tahun”, antara tahun pada saat keluarganya meninggal dan tahun pernikahannya harus berbeda. Tokoh agama desa tersebut menambahkan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah tersebut bertujuan untuk toleransi sesama manusia, sesama masyarakat dan menghormati keluarga.

Akad nikah di hadapan jenazah pada awalnya berasal dari kepercayaan masyarakat bahwa sebenarnya salah satu kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati keduanya meskipun orang tuanya meninggal. Selanjutnya, dari kepracayaan tersebut masyarakat desa Peatapan menghubungkan dengan adat setempat bahwa apabila tidak melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tuanya maka dianggap anak durhaka yang tidak berbakti kepada orang tua. Pada dasarnya tradisi akad nikah di hadapan jenazah itu ada dikarenakan i'tikad baik seorang anak untuk menghormati orang tua.

Kepercayaan masyarakat desa Petapan yang telah melakukan akad di hadapan jenazah orang tuanya, percaya bahwa jika tidak melakukan tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tuanya maka jenazah orang tuanya tersebut akan mendoakan kejelekan kepada calon pengantin tersebut, dengan dasar inilah mereka tidak berani melanggar. meskipun dalam hukum islam

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarman (tokoh masyarakat), tgl 4 Agustus 2021

apabila tidak melaksanakan akad nikah di hadapan jenazah orang tua belum ada hukum yang pasti tentang kewajiban melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua.

Gambaran pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua di Desa Petapan yaitu kedua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan harus berada satu ruangan dengan jenazah. Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut rukun dan syarat sama seperti yang sudah disyariatkan oleh agama Islam yaitu adanya kedua calon pengantin, adanya wali, saksi, ijab qabul, Mahar. Sedangkan yang menikahkan bisa dari tokoh masyarakat yang hadir, atau wali dari keluarga tanpa ada perwakilan dari pihak penghulu kantor urusan agama hal ini dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan secara pernikahan siri atau tanpa pencatatan nikah di kantor urusan agama.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja<sup>5</sup>.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zamankini dalam berbagai tingkatannya<sup>6</sup>.

Dalam literatur Islam, adat/tradisi tersebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah:

العرف هو ما تعارف الناس و ساروا على من قول او فعل او ترك و يسمى العادة. وفي لسان الشرع لا فرق بين العرف والعادة .

Artinya: *Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara al- 'urf dan al-adah*<sup>7</sup>.

Sedangkan definisi adat dalam ushul fiqh adalah:

مَا تَعَرَّفَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَوْ اعْتَادُوهُ كُلُّهُمْ أَوْ قِبَلَهُ مِنْهُمْ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِبَلَدٍ دُونَ آخَرَ أَوْ جِيلٍ دُونَ جِيلٍ

Artinya: *Sesuatu yang telah populer atau biasa dilakukan oleh manusia (baik sesuatu tadi berlaku di antara manusia) secara keseluruhan, sekelompok dari mereka, atau hanya dikhususkan terhadap satu negeri (dan tidak berlaku) di negeri yang lain, atau satu generasi (dan tidak berlaku) bagi generasi yang lain*<sup>8</sup>.

Ada juga ulama' yang mendefinisikan adat dengan:

<sup>5</sup> Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21

<sup>6</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) 29

<sup>7</sup> Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah). Hal: 131

<sup>8</sup> Dikutip dari Hikmatun Balighoh Al Ula, jurnal HIKMATINA, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: *Ungkapan dari segala sesuatu yang telah menetap dalam jiwa, yang meliputi hal-hal yang telah terjadi berulang-ulang menurut tabiat yang normal.*

Para ulama juga mendasarkan pendapat pada hadits:

مَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *“Apa yang dipandang baik oleh umumnya orang muslim, maka bagi Allah hal itu juga baik”. (HR. Imam Ahmad bin Hambal)<sup>9</sup>*

Hadis tersebut menurut Imam As-Suyuthi menjadi sumber dari lahirnya kaidah fiqihyah yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *Adat atau tradisi (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum<sup>10</sup>*

Adapun maksud dari kaidah tersebut ialah tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai ganti darinya<sup>11</sup>.

Sedangkan bila dicermati secara umum, adat sebenarnya hanya terbagi dalam dua kategori, yaitu:<sup>12</sup>

1. Adat Shahih, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syari‘i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.
2. Adat Fasid, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari‘at, serta menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.

Tradisi akad nikah di hadapan jenazah yang ada di desa Petapan merupakan sebuah tradisi penghormatan terakhir terhadap orang tua sebelum dikuburkan. Namun, ada juga yang mengatakan untuk toleransi karena mayoritas masyarakat desa Petapan melakukan dan mempercayai tradisi tersebut dan orang yang hidup satu lingkungan harus toleransi terhadap tradisi tersebut, ada juga yang mengatakan tradisi tersebut dilakukan demi menghindari dari fitnah masyarakat dan ada juga yang mengatakan jika seorang calon pengantin tidak melakukan tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tuanya nantinya akan meninggal dunia sama.

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323

<sup>10</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212

<sup>11</sup> Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsarb 2008), 133

<sup>12</sup> A. Djazuli, *(Kaidah-kaidah Fikih) Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah- masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 79

## **Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua**

Dalam hukum Islam tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua diperbolehkan sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi. Seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar, dan ijab qabul. Kehadiran jenazah orang tua dalam suatu ruangan pengucapan ijab qabul hanya sebatas penyandingan dengan anaknya yang melakukan perkawinan, bukan menjadi saksi atau wali nikah. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat nikah yaitu<sup>13</sup> :

### 1. Rukun Nikah

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali nikah
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

### 2. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Jadi, status hukum perkawinan di hadapan jenazah orang tua adalah *mubah* karena tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam. Namun, perkawinan di hadapan jenazah orang tua tersebut tidak benarkan oleh hukum perkawinan Indonesia karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau bisa disebut perkawinan tersebut dilakukan secara siri hal ini mengacu pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap tiap perkawinan dicatat

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, hlm. 59

menurut undang-undang yang berlaku<sup>14</sup> dan Pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat<sup>15</sup>.

## Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua di desa Petapan yang sampai ini masih dilakukan karena sebuah persepsi dari masyarakat desa Petapan bahwa dengan cara akad nikah di hadapan jenazah orang tua tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan terakhir terhadap orang tuanya, dan kepercayaan masyarakat desa Petapan tentang akan menyusul mati ketika tidak melakukan akad di hadapan jenazah orang tuanya.
2. Dalam hukum islam pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua diperbolehkan sepanjang rukun dan syarat nikah terpenuhi dan dalam hukum perkawinan Indonesia akad nikah di hadapan jenazah orang tua tidak dianjurkan mengingat pelaksanaan akad atau perkawinan tersebut dilakukan secara siri tanpa pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sebagaimana undang-undang yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. (1999) *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*. Beirut: Dar-alkutub
- Djazuli, A. (2006) *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Ghazali Rahman, Abd. (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Karim Zaidan, Abdul. (2008) *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. Ke 1
- Khallaf, Wahhab. (1985) *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah
- Nur Hakim, Moh. (2003) *Islam Tradisioanl dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing
- Rahman Dahlan, Abd. (2014) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Hikmatun Balighoh Al Ula, jurnal HIKMATINA, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam

Ensiklopedi Islam. (1999). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam